

Mobilisasi Tenaga Medis Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Siti Chandra Widjanantie,* Falah Kartikawati,* Tri Apriliawan Bendarto Rahardjo,* Agus Dwi Susanto, Erlina Burhan,** Thariq Emyl Taufik Hasibuan,** Rita Rogayah,** Menaldi Rasmin****

**Komite Medis Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan
**Tim Komando COVID-19 Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan*

Pendahuluan

Seiring masuknya *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ke tanah air yang kemudian menjadi bencana wabah sehingga infeksi meluas secara cepat dengan fatalitas yang terbatas, cukup membuat kewalahan pelayanan kesehatan. Terbitnya Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 18/KKI/KEP/III/2020 tentang Kewenangan Dokter Penanggung Jawab Penanganan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia mengizinkan mobilisasi seluruh tenaga medis dan spesialis baik paru dan non paru di saat pandemi covid guna mencukupi layanan covid, menjadikan dasar bagi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan yang ditunjuk sebagai rumah sakit khusus covid untuk menerapkan hal tersebut.^{1,2}

Peran komite medis sangat strategis untuk menjaga profesionalisme staf medis dan mengatur kompetensi untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan. Hal itu dilakukan bersama dengan tim komando COVID-19 RSUP. Persahabatan yang dipimpin langsung oleh direktur utama. Addendum kewenangan tambahan diberikan terkait tatalaksana COVID-19 sebagai panduan internal di rumah sakit yang mengadopsi arahan dari kementerian keseha-

tan maupun WHO.³⁻⁵

Pembentukan tim visitasi perawatan COVID-19 yang terdiri dari gabungan tim multidisiplin staf medis di RSUP. Persahabatan, baik dokter spesialis maupun dokter umum, yang merupakan dokter pegawai rumah sakit maupun dokter peserta didik program pendidikan dokter spesialis (PPDS) paru, dilibatkan sebagai dokter di triase, IGD serta dokter ruangan di bangsal perawatan COVID-19 dengan ketua tim adalah sejawat spesialis paru. Hal tersebut diterapkan untuk mencukupi layanan rawat inap khusus COVID-19 selama pandemi berlangsung, untuk dapat memperkuat layanan, mengurangi paparan yang tidak perlu terhadap petugas medis, serta mempertahankan keutuhan dan persatuan *civitas hospitalia* agar saling mendukung untuk terus berjuang.^{2,4-6}

Pertimbangan pengambilan keputusan itu adalah perlunya dukungan oleh dokter dan dokter spesialis lainnya terhadap keberadaan dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis pulmonologi, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis penyakit tropik infeksi, dokter spesialis anak-subspesialis respirologi, dokter spesialis anak-subspesialis infeksi dan penyakit tropis, dokter spesialis anak-subspesialis emergensi dan rawat intensif anak, serta dokter spesialis anastesi-subspesialis terapi

Korespondensi: Siti Chandra Widjanantie

E-mail: sitichandraw@gmail.com

intensif, untuk dapat melakukan penanganan pasien COVID-19 dengan pneumonia di fasilitas pelayanan kesehatan, dengan mengingat bahwa semua dokter, termasuk dokter spesialis, sudah mempunyai kompetensi penanganan kasus pneumonia sampai level 4 untuk pasien covid-19 derajat ringan sampai sedang.^{2,4,5}

Pemberian kewenangan kepada dokter dan /atau dokter spesialis untuk menjadi Dokter Penanggung Jawab Penanganan Pasien COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dokter, dengan kompetensi tambahan penatalaksanaan COVID-19, berdasarkan modul tambahan yang diberikan oleh Kolegium masing-masing spesialis.^{2,4}

Penatalaksanaan kasus berat yang memerlukan pelayanan lanjut di *Intensive Care Unit* (ICU) dilakukan alih rawat kepada dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis pulmonologi, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis penyakit tropik infeksi, dokter spesialis anak-sub spesialis respirologi, dokter spesialis anak-subspesialis infeksi dan penyakit tropis, dokter spesialis anak-subspesialis emergensi dan rawat intensif anak, dokter spesialis anastesi-subspesialis terapi intensif. Pelayanan Intensif pun tetap dengan dukungan tim visit spesialis dari multidisiplin.²

Kerjasama seluruh civitas hospitalia RSUP.Persahabatan termasuk di dalamnya adalah komite medik dengan pengaturan regulasi staf medis, komite pencegahan dan pengendalian infeksi, komite mutu dan keselamatan, komite keperawatan serta komite tenaga kesehatan juga melebur dalam tim komando COVID-19 RSUP. Persahabatan yang memungkinkan untuk dapat mengatasi keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 sampai wabah dinyatakan berakhir oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.^{2,5}

Acknowledgement

1. Seluruh Civitas Hospitalia dan tim komando COVID-19 RSUP.Persahabatan
2. Gugus Tugas Penanganan COVID-19
3. Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta

Daftar Pustaka

1. Djalante R, Lassa J, Setiamarga D, Sudjatma A, Indrawan M, Haryanto B, et al. Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Science Disaster*.2020;6:1-8.
2. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 18/KKI/KEP/III/2020 tentang Kewenangan Dokter Penanggung Jawab Penanganan

Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
4. Adendum Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Nomor. HK.02.03/IX/15.11/2018 tentang pemberian kewenangan klinis staf medis di rsup.persahabatan.
5. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Nomor.HK.02.03/IX.1/55/2020 tentang Tim Komando Siaga Bencana Covid-19.
6. Penugasan Tim Visit Ruang Covid-19 RSUP.Persahabatan Nomor KP.02.03/IX.2/3970/2020.

